

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Askes Indonesia berganti nama menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) pada 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur tentang BPJS. BPJS adalah Badan hukum publik yang melapor kepada Presiden dan bertanggung jawab atas jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumah sakit yang berafiliasi dengan BPJS dapat mengajukan klaim atas biaya pengobatan peserta BPJS. Sistem Pencegahan Fraud dalam Program Jaminan Kesehatan diatur dalam Peraturan BPJS Nomor 7 Tahun 2016. BPJS Kesehatan menerima klaim dari instansi kesehatan yang meminta pembayaran biaya pelayanan kesehatan.

Mekanisme pembayaran di rumah sakit diatur oleh BPJS, yaitu teknik prospektif casemix INACBG, sesuai Permenkes nomor 27 tahun 2014 terkait petunjuk teknis sistem INACBG dan no. 40; Kelompok berdasarkan kasus dari Indonesia dan n. 41. Sebelum pelayanan kesehatan ditawarkan kepada pasien, tarif dihitung menggunakan mekanisme pembayaran ini. Jika biaya perawatan kesehatan ternyata lebih dari jumlah yang ditetapkan, pegawai di Al-Islam H.M. Mawardi Krian mengatakan rumah sakit akan menanggung selisihnya. Karena klaim yang belum selesai, biaya layanan lebih besar. Prosedur klaim BPJS akan melambat secara signifikan jika rumah sakit tidak menerapkan sistem billing. Sistem billing adalah sistem pemrosesan transaksi yang akan membuat proses pembuatan tagihan lengkap untuk pasien menjadi lebih mudah dan cepat sekaligus memastikan kelengkapan berkas klaim.

Petunjuk teknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien penyakit menular berkembang tertentu bagi rumah sakit penyelenggara pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 446 Tahun 2020. Pada tanggal 31 Desember 2019, berita tentang Wuhan Pneumonia Penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease 2019, mulai beredar (COVID-19). COVID-19 telah diklasifikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat yang Menjadi Perhatian Internasional (PHEIC) / Pandemi, dengan penularan manusia yang cepat dan tingkat kematian yang tinggi. Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan, efisiensi biaya pelayanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19, perlu disusun Pedoman Teknis Klaim PIE sebagai acuan bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19.

Ketika diajukan di ruang verifikator untuk mengklaim file, klaim asuransi mungkin tertunda karena karyawan yang tidak kompeten dalam profesi mereka, sebagaimana dibuktikan oleh proses yang tidak dapat dijalankan, tulisan tangan yang tidak tepat, dan data pasien yang tidak terdokumentasi secara lengkap. Jika hal ini terjadi secara rutin, Rumah Sakit dapat mengalami keterlambatan penerimaan uang dari klaim, serta kerugian karena ketidakakuratan dalam proses klaim dan berkas klaim yang tidak lengkap. Tempat tinggal sakit bisa memitigasi risiko tersebut menggunakan memahami syarat yg timbul pada divisi klaim. Selain itu, diperlukan pengendalian internal yg efektif agar proses klaim bisa diselesaikan sempurna saat dan sinkron dengan pagu tarif yang telah ditetapkan. buat menghindari keterlambatan klaim, tempat tinggal sakit harus memahami fitur sumber daya insan dan fasilitas yang sah-sahih dibutuhkan.

1.2 Rumusan Masalah

Apa peran audit internal di RS Al-Islam H.M Mawardi Krian dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam proses klaim BPJS dan COVID-19?.

1.3 Tujuan Penganalisisan

Dengan mengevaluasi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas prosedur klaim BPJS dan COVID-19 di RS Al-Islam HM Mawardi Krian, hasil audit internal klaim BPJS yang terjadi di bagian verifikator di Al-Islam HM Mawardi Krian adalah ditentukan.

1.4 Manfaat Penganalisisan

a. Aspek Akademis

Penganalisisan ini dapat menambah daftar pustaka surat keterangan di Perpustakaan STIE Mahardhika Surabaya serta akan menjadi referensi pembelajaran dan Penganalisisan bagi mahasiswa yg memiliki minat pada bidang audit internal khususnya pada klaim BPJS serta COVID-19.

b. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Publikasi ilmiah digunakan untuk menyampaikan gagasan, konsep, dan teori dalam rangka penyelesaian masalah yang ada dalam teori dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sebagai teknik penyebarluasan dan penerbitan publikasi ilmiah yang telah ditulis dan siap untuk disampaikan kepada masyarakat.

c. Aspek Praktis

Peneliti dapat menggunakan informasi yang diperoleh selama masa pemulihan, khususnya di bidang audit internal, untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan audit internal klaim BPJS dan COVID-19..